

**PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TERHADAP JUAL BELI FUDHULI**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh  
Hasbi Al Akbar  
NIM. 14170070**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
2018  
KEMENTERIAN AGAMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126**

**PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TERHADAP JUAL BELI FUDHULI  
SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**Hasbi Al Akbar  
NIM. 14170070**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasbi Al Akbar  
NIM/ Program Studi : 14170070 / Muamalah  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, 31 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Hasbi Al Akbar  
Nim: 14170070



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul** : PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI  
**Ditulis Oleh** : Hasbi Al Akbar  
**NIM** : 14170070

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 15 Oktober 2018

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

### PENGESAHAN PEMBIMBING

**Skripsi Berjudul** : PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI  
**Ditulis Oleh** : Hasbi Al Akbar  
**NIM** : 14170070

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.  
NIP: 19571210 198603 1 004

Palembang, 15 Oktober 2018

Pembimbing Kedua

  
Drs. H. Legawan Isa, M.H.I.  
NIP: 19660315 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hasbi Al Akbar  
NIM : 14170070  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan hukum/Muamalah  
Judul Skripsi : PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 15 Oktober 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua : Drs. H. Legawan Isa, M.H.I. t.t
Tanggal	Penguji Utama : Dr. Heri Sunaich, MA. t.t
Tanggal	Penguji Kedua : Drs. Sunaryo, M.H.I. t.t
Tanggal	Ketua : Dra. Atika, M.Hum. t.t
Tanggal	Sekretaris : Armasito, S.Ag. MH. t.t



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikum Wr.Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Hasbi Al Akbar  
NIM/Program studi : 14170070/Muamalah  
Judul Skripsi : PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.  
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 15 Oktober 2018

Penguji Utama

Dr. Heri Junaidi, MA.  
NIP: 19690124 199803 1 006

Penguji Kedua

Drs. Sunarvo, M.H.I.  
NIP: 19601230 199403 1 001

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A  
NIP. 19620706 199003 1 004

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH* yang dilihat berdasarkan pendapat para anggota MUI Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan dan larangan *JUAL BELI FUDHULI*. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap nash-nash, baik nash dari Al-Qur'an maupun Hadis.

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis data ini dengan metode *field research*, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan menggunakan teknik *purposief sampling*, membaca artikel-artikel, literatur-literatur yang berhubungan dengan judul, yang mana data yang diperoleh serta penjelasan-penjelasan tersebut di ambil dari hasil wawancara, buku-buku, jurnal serta sumber tertulis lainnya kemudian dilakukan pengkajian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari pengkajian ini menunjukkan bahwa ada persamaan pendapat dari kalangan Ulama MUI Sumatera Selatan yaitu jual beli *fudhuli* termasuk jual beli yang dilarang dikarenakan kurangnya syarat jual beli walaupun dalam suatu hadist itu diperbolehkan dan didukung oleh pendapat Imam Abu Hanifah bahwa jual beli *fudhuli* itu statusnya tunda para ulama MUI tetap sepakat bahwa jual beli *fudhuli* lebih baik tidak dilakukan agar terhindar dari dosa.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di

			atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كُتِبَ	-kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُنِلَ	-su'ila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

**c) Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

**d) Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

**1) Ta Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

**2) Ta' Marbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- 
- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya

terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2. Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuzūna

تأكلون - ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

#### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين

-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرها ومرسها	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā <b>Muhammadun</b> illā rasūl.
--------------------	---------------------------------------

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lallażī
---------------------------------------	--

Bi Bakkata mubārakan.



شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن  
- Syahru **Ramadāna** al-laẓī  
unzila fīhi

al-**Qur'ānu**.

ولقد راه بالفق المبين  
- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-  
mubīni.

الحمد لله رب العلمين  
- Al-hamdu lillāhi rabbil-  
'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب  
- Nasrum **minallāhi** wa fathun  
qarīb.

الله الامر جميعا  
- **Lillāhi** al-amru jamī'an.  
- Lillāhilamru jamī'an.

والله بكل شيء عليم  
- **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

## j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

**“Ádakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?”**

**Q.S Az-Zumar : 5**

### PERSEMBAHAN:

**Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada :**

- ❖ Terima kasih kepada Allah SWT. Atas nikmat serta rahmat yang telah diberikan selama ini.**
- ❖ Terima kasih kepada ayahanda M.Umar S.H (ALM) dan Ibunda Lustin Rimbawan Agung yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan segala-galanya untukku.**
- ❖ Terima kasih untuk saudaraku yang tersayang Indah Khairunnisa.**
- ❖ Terima Kasih Untuk Orang Terdekatku Wasila Yanuarti.**
- ❖ Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah motivasi terus-menerus.**
- ❖ Untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dsan umatnya yang setia sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai ketetapan dan persetujuan penulis menyusun skripsi dengan judul : **“Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fudhuli dalam Hukum Ekonomi Syariah”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa adanya bimbingan, bantuan, nasehat serta berbagai petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan serta penghormatan setinggi-tingginya untuk yang terhormat :

1. Ayah dan Ibu tercinta ( M.Umar S.H (ALM) dan Lustin Rimbawan Agung ), yang selalu memberikan dorongan semangat berkorban serta selalu mencurahkan kasih sayang,

memberikan semangat serta doa yang selalu di panjatkan untuk kesuksesanku, sukses dunia maupun akhira, tekhususnya Ibuku yang sudah sangat berjuang seorang diri untuk membesarkanku dan adikku, terima kasih bu untuk semuanya hingga aku bisa kuliah dan lulus di kampus tercinta ini. Serta adikku Indah Khairunnisa beserta Keluarga yang lain yang selalu memberikan dukungan serta semangat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta dosen dan karyawan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Palembang
4. Dra Atika, M.Hum, selaku ketua program studi Muamalah dan ibu Armasito, S.H., M.H selaku sekretaris program studi muamalah yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat yang baik.
5. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku pembimbing utama dan ibu Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I , selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan tulisan ini.

6. Antoni, SH., M.Hum selaku penasehat akademik yang selama ini telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh anggota MUI Provinsi Sumatera Selatan. Dan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Sahabat yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini ( Rizky Tri Ramadhan).
9. Wanita terhebatku yang menemani ku mengerjakan skripsi ini (Wasila Yanuarti) yang sudah memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Semua saudara perjuanganku muamalah 2014 (Dwi Arjelina Saleha, Erit Kasari, Fitri Apriana, Faqihuddin, Faried Abdul Aziz, Gagah Pratama, Harpani, Febriansyah, Endang Novitasari, Imroatun Koniah, dkk)
11. Maaf setulus hati kepada keluarga, kerabat, teman dan sahabat jika selama perjalanan dalam pergaulan di lingkungan keluarga, kampus sering melakukan tindakan ataupun ucapan yang tidak berkenan dihati.

12. Semua orang yang berjasa guru dari TK sampai SMA dan semua Dosen dan karyawan UIN Raden Fatah. Dan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua amal kebaikan yang telah dilakukan oleh semua pihak yang turut membantu. Selalu di berikan keberkahan oleh Allah SWT. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dengan harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. *Amin ya Robbal Alamin.*

Palembang, 31 Agustus 2018

Penulis,

Hasbi Al Akbar  
NIM : 14170070

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Keaslian .....	ii
Pengesahan Dekan .....	iii
Dewan Penguji.....	iv
Abstrak .....	v
Pedoman Transliterasi.....	viii
Motto dan Persembahan .....	xviii
Kata Pengantar .....	xix
Daftar Isi .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Penelitian terdahulu .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan .....	14
<b>BAB II JUAL BELI DAN FUDHULI .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
C. Rukun Jual Beli .....	20
D. Syarat-syarat Jual Beli .....	22
E. Macam-Macam Jual Beli .....	25
F. Jual Beli yang Dilarang Islam.....	26
<b>BAB III PROFILE MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN .....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Pembentukan Lembaga MUI .....	35
B. Struktur Kepengrusuan MUI Provinsi Sumatera Selatan .....	38
C. Komisi-Komisi MUI Provinsi Sumatera Selatan .....	39
<b>BAB IV PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>45</b>

A. Pengertian Fudhuli .....	45
B. Pendapat Para Ulama Mengenai Fudhuli .....	47
C. Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Jual Beli <i>Fudhuli</i> .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	52
A. Kesimpulan .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *risalah samawi* yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah: Islam adalah *ad-din* (agama) yang mencakup masalah akidah dan Syari'ah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan system dan konsep ekonomi.<sup>1</sup>

Islam juga merupakan sebagai salah satu agama yang memberikan banyak sekali informasi aturan untuk menjamin perbaikan kelangsungan kehidupan manusia terutama untuk umat Islam itu sendiri. Sebagai agama yang memberikan pedoman hidup baik dalam hal kehidupan sehari-hari yang pedoman tersebut tertuang baik di dalam Al-qur'an, hadis, maupun hasil dari *ijtihad* oleh para ulama sehingga memberikan tata aturan dalam kehidupan.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. Oleh seluruh hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dan rohani. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhannya Allah menyerahkan sepenuhnya kepada


---

<sup>1</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm 1.

manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Manusia merupakan makhluk sosial dalam konteks ini, kadangkala manusia tidak dapat menunaikan kewajibannya secara langsung karena ada halangan (uzur). Misalnya A dan B sudah sepakat untuk melakukan akad sewa-menyewa sebuah rumah. Namun, pada waktu yang ditentukan A tidak dapat hadir karena ada uzur maka A mewakilkan atau memberi mandate pada C untuk melakukan transaksi sewa-menyewa tersebut atas nama A.<sup>2</sup>

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Di mana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dan bertindak atas nama dirinya.<sup>3</sup> Akad *wakalah* disyariatkan berdasarkan QS Al-Kahfi (18:19) yaitu:



---

<sup>2</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, Hlm. 142.

<sup>3</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm 142.



Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

Manusia sebagai *khalifah fi al-Ardhi*, Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia agar digunakan sebaik-baiknya. Dalam mencapai tujuan ini, Allah memberikan petunjuk melalui rasulnya, baik berupa *aqidah*, *akhlak* maupun *syariah*. Universal syari’ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu terutama dalam bidang muamalah. Islam sendiri telah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ketatalaksanaan niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. Rasulullah Saw sendiri, sebelum menjadi Rasul telah melakukan jual-beli.

Jual beli merupakan sesuatu yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi Al-qur’an memberikan tuntunan bagi

---

<sup>4</sup> “dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

setiap umat islam dalam hal jual beli. Apabila rukun dalam jual-beli tersebut sudah terpenuhi, yang mana menurut jumhur ulama rukun jual beli tersebut antara lain yaitu adanya penjual, adanya pembeli, *sighat* dan, *ma'qud 'alaih* (objek akad).<sup>5</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>6</sup>

Demikian halnya jual-beli *fudhuli* yang terjadi saat ini, jual-beli *fudhuli* memiliki dua kemungkinan: sah atau batal. Perjanjian yang sah memiliki dua kemungkinan, yaitu perjanjian yang bersifat efektif (*nafadz*) karena terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan perjanjian bersifat tertunda (*mauquf*) karena keabsahannya bergantung pada izin pihak lain.<sup>7</sup>

Kata *fudhuli* turunan dari kata *fadhil*, yang artinya kelebihan. Sementara secara istilah, para ulama menyebutkan,<sup>8</sup>

Kaitannya dengan makna bahasa, orang yang melakukan jual beli *fudhuli*, dia melakukan perbuatan yang itu bukan urusannya.

Mengenai hukum Jual Beli *Fudhuli*, ada dua keadaan:

---

<sup>5</sup>Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm 180.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, GhufroonIhsan, SapiudinShidiq, *FiqhMuamalat*, (Jakart: Fajar Inter pratama Mandiri, 2015). Hlm 200.

<sup>7</sup> Jaih mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis rekata media, 2017). Hlm 233.

<sup>8</sup> Diakses dari *pengusahamuslim.com* pada 10 juli 2018 pukul 18.55

1. Jika pemilik barang tidak merelakan barangnya dijual orang lain, atau uangnya digunakan orang lain maka transaksinya batal dengan sepakat ulama.
2. Pemilik barang atau uang mengizinkan. Untuk kasus keduanya, apakah transaksinya sah? Ada dua pendapat ulama:

a. Jual beli *fudhuli* statusnya sah, selama pemilik barang atau uang merelakannya. Abu hanifah berpendapat, Dalam kitab *al-Inayah Syarh al-Hidayah* dinyatakan;<sup>9</sup>

من باع ملك غيره بغير إذنه، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ،  
وهو مذهب مالك وأحمد في رواية<sup>10</sup>

b. bai' *fudhuli* statusnya batal, sekalipun pemiliknya merelakan. Ini adalah pendapat Imam as-Syafii dalam pendapat baru dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.

وقال الشافعي رحمه الله : لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية  
لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا، ولا انعقاد إلا بالقدر الشرعية

Sementara Imam as-Syafii rahimahullah mengatakan, Jual belinya tidak sah, karena dia tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Karena izin syar'I untuk akad adalah dengan memiliki barang atau dengan izi pemiliknya. Sementara keduanya tidak ada. Dan

---

<sup>9</sup> Diakses dari *economic muslim* pada 14 juli 2018 pukul 17.55

<sup>10</sup> “Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik memiliki hak pilih. Jika dia mau, dia bisa merelakannya. Dan jika dia mau, dia bisa membatalkan transaksi. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.”

transaksi tidak sah kecuali dengan al-Qudrah as-Syar'iyah (keadaan yang diizinkan syariah).<sup>11</sup>

Salah satu hadis yang banyak dijadikan acuan dalam kajian fikih muamalah adalah hadis Hakim bin Hizam. Beliau pernah bercerita, Aku pernah bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Aku sampaikan, 'Ada orang yang mendatangi, memintaku untuk menyediakan barang yang tidak aku miliki. Bolehkah saya belikan barang itu dipasar, kemudian aku jual barang itu kepadanya? Jawab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

Sehubungan dengan permasalahan bagi jual-beli *fudhuli*, dalam hal ini menarik untuk di teliti lebih lanjut dan mendalam, agar dapat di ketahui secara luas dan mendalam apakah sistem jual-beli ini terdapat penipuan atau pelanggaran terhadap salah satu pihak terhadap pihak lain, oleh adanya kenyataan tersebut menarik untuk di teliti dan di angkat dalam pembahasan penelitian yang berjudul skripsi. "PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH". Sehingga penelitian ini di harapkan dapat menjadi pedoman atau rujukan umat islam pada umumnya dan masyarakat Islam khususnya di kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Bagaimanakah Transaksi dalam Jual Beli *Fudhuli*?**

---

<sup>11</sup> Siti Hamaliah Binti Ismail, Skripsi: "*Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*" (Palembang: UIN, 2016) Hlm 47.

2. Bagaimana Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Jual Beli *Fudhuli* menurut Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan**

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi Jual Beli *Fudhuli*.
2. Untuk mengetahui pandangan MUI Provinsi Sumatera selatan tentang Jual Beli *Fudhuli*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kebermanfaatannya yang dapat di rasakan atau di terapkan setelah terungkap hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan terhadap penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, memberikan sumber pemikiran bagi pengembangan wawasan mengenai sistem jual beli *fudhuli* serta menjadi sumber referensi bagi pihak berkepentingan.
2. Secara praktis, agar dapat menjadi bahan pedoman dan petunjuk bagi umat muslim dalam bermu'amalah khususnya dalam bidang *ba'in* (Jual Beli) dalam perihal jual beli *fudhuli*.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelaah terhadap konsep dan implementasi jual beli dalam Islam telah banyak dilakukan oleh berbagai bidang, Irma Prihantari dalam penelitiannya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor". Dalam tulisannya menerangkan bahwa ada beberapa faktor jual beli terlarang yang dapat merugikan pihak lainnya:

1. Jual beli dari orang yang masih tawar menawar. Apabila ada orang yang masih dalam tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan
2. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar membelinya dengan harga murah serta ia juga dapat menjual kembali dengan harga yang lebih murah pula hal ini dapat merugikan pedagang yang lain apalagi sebelum mengetahui harga pasar. Jual beli ini dilarang sebab dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun hal ini akadnya sah.
3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli sebab mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standart
4. Jual beli yang dilarang terkait pelaku akad, Para *fuqaha* sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang telah *baligh*, berakal, dapat memilih, mutlak *tashauf* (dapat melakukan tindakan dengan bebas), tidak dilarang membelanjakan hartanya baik demi menjaga haknya seperti orang idiot maupun demi menjaga hak orang lain seperti orang yang berhutang. *Fudhuli* merupakan salah satu jual beli yang dilarang terkait pelaku akad, menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli *fudhuli* sah dan pemberlakuannya tergantung pada persetujuan pemlik barang yang sebenarnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Irma Prihantari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor", *Skripsi* (Universitas Islam Sunan Kalijaga. 2009).



Selanjutnya, M.Imron Affandi, penelitaanya berjudul “Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (psak) no 59 pada pembiayaan murabaha”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa pelaksanaan Janji pemesan untuk membeli barang dalam *murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Saat ini, *The Islamic Fiqih Academy* juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *bai’al fudhuli*. Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Namun, beberapa ulama syariat modern menunjukkan bahwa konteks jual-beli *murabahah* jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari “*kemudharatan*”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M. Imron Affandi, “Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi

Jadi dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada Judul Penelitian. Tempat Penelitian dan Objek Penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur atau langkah yang digunakan mengumpulkan data dan mengelola data serta analisa data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh respon dan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun tertulis (dokumen).<sup>14</sup> Digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala-gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

---

*Keuangan (psak) no 59 pada pembiayaan murabaha*”, Skripsi (Universitas Sebelas Maret. 2003).

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet X: (Bandung: Remaja, Pendekatan Penelitian yang Rosdakarya, 2006), Hlm 6.

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah.

b. Sumber data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari MUI Provinsi Sumatera Selatan dengan melalui penelitian lapangan tentang apa hukum jual beli *fudhuli*.

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan jual beli *fudhuli*, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber majalah ilmiah, data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari yang berhubungan dengan permasalahan. Antara lain yaitu *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, *buku-*

*buku Fiqh muamalah, Fiqh Sunnah, ushul Fiqh* dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dengan cara berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>16</sup>

#### b. Studi Pustaka

Penulis menggunakan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan dan berkaitan dengan penelitian ini<sup>17</sup>.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kreabilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumentasi dalam metode penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

### 4. Lokasi penelitian

---

<sup>15</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011), Hlm 87-90.

<sup>16</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta; Cetakan Kelima, 2006), Hlm 39.

<sup>17</sup><http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/teknik-pengumpulan-data-studi.html>. (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 11:01 WIB)

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta; Cetakan Kelima, 2006), Hlm 40.

Adapun lokasi penelitian ini di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan Jln. Kapten Anwar Sastro No. 1061 Palembang Sumatera Selatan.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota MUI Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 130 orang, namun peneliti lebih menspesifikan pada komisi Fatwa. Adapun Teknik Pengumpulan datanya adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan kesengajaan untuk dipilih tanpa secara acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil 3 dari 12 anggota komisi fatwa MUI Provinsi Sumatera Selatan.<sup>19</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

### G. Sistematika Penelitian

---

<sup>19</sup> Masri Singaribun dan Sofya Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2008), Hlm 155.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematik pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab Pertama, bab ini berisi dari beberapa bagian antara lain ialah pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah sebagian teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *fudhuli*, dengan beberapa bagian sebagai berikut: pengertian Jual Beli, pengertian Jual Beli *fudhuli*, dasar hukum jual beli *fudhuli*, syarat dan rukun jual beli *fudhuli* hukum *fudhuli shahih* dan *fasid*, yang diperbolehkan dalam akad *fudhuli*, hikmah *fudhuli*, dan hukum perdata *fudhuli*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan menggambarkan mengenai tempat dimana penelitian ini akan dilakukan yaitu lembaga MUI Provinsi Sumatera Selatan yang akan dimulai dari sejarah berdirinya lembaga MUI, struktur organisasi, peran serta fungsi lembaga tersebut.

Bab keempat, karena pada bab ini merupakan inti dari pada pembahasan maka penulis membahas bagaimana pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap Jual Beli *fudhuli*.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas.



## BAB II


### TINJAUAN UMUM JUAL BELI

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>20</sup>

Secara etimologi, jual beli adalah suatu proses tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *shira'* yang termaktub dalam ayat berikut:<sup>21</sup>



Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 111.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 25.

<sup>22</sup> (QS. Yusuf. 20) dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.



masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan.<sup>23</sup>

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qobul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda- benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.<sup>24</sup>

Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah yang dikutip oleh Nasron Haroen dalam bukunya Imam An-Nawawi. Menurut mereka jual beli adalah “*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.

Dalam hal ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa- menyewa.<sup>25</sup>

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al- Qur’an, Hadist, dan Ijma’ di antaranya adalah sebagai berikut:

---


<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 111.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 68.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 68.


a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:




---

<sup>26</sup> (QS al-baqarah, ayat 275) orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.



Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan bathil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

#### b. Hadist

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. diantaranya adalah hadist dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

*“Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad saw. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. AlBazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).<sup>28</sup>*

<sup>27</sup> (Qs An-Nisa ayat 29 ) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>28</sup> Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam*, juz III, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960), Hlm 15.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

c. Ijma'

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini. Dan umat islam sendiri pun sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang berada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk social, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan yang lain.<sup>29</sup>

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar di antara mereka terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Interaksi horizontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 27.

### 3. Rukun Jual beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, namun ada juga yang menambah dengan adanya nilai tukar pengganti barang dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Penjual. Ia haruslah memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalunya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.<sup>30</sup>
- d. Akad, adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”<sup>31</sup>
- e. Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>32</sup>
- f. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

---

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), Hlm 132.

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm 68.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 115.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>15</sup>

Jual beli yang menjadi kebiasaan, miasalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul. Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.<sup>33</sup>

#### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Syarat terjadinya transaksi jual beli
  1. Syarat orang yang berakad<sup>35</sup>
    - a. Berakal dan baligh, Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut Ulama Hanfiah, apabila akad yang dilakukannya

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 116.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 27.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 115.

membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan kemudharatan sekaligus, seperti jual beli, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
  - c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.<sup>36</sup>
2. Syarat akad (ijab-qabul)
- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - b. Pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab
  - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis<sup>37</sup>
  - d. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
  - e. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 71.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamlah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 116.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 71.

### 3. Syarat barang yang dijual belikan

#### 1) Syarat sah transaksi jual beli

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus:

- a. Syarat-syarat umum, adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Adapun syarat-syarat secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.
- b. Syarat-syarat khusus, adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian wewenang, menyangkut jual beli mata uang, menyangkut jual beli salam, menyangkut jual beli barang-barang riba, menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang.<sup>39</sup>
- c. Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidaklah sah. Seperti misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning.<sup>40</sup>

#### 2) Syarat berlaku jual beli

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 54.

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), Hlm 133.



berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.

- b. Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak oarang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana.
- 3) Syarat kelaziman jual beli
- 4) Syarat-syarat *luzum* transaksi harus diperhatikan setelah syarat-syarat sah dan berlakunya transaksi telah terpenuhi. Dimaksudkan syarat *luzum* transaksi adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh salah satu pelaku transaksi, seperti hak *khiyar syarai*}.<sup>41</sup>

## 5. Macam-macam Jual Beli

Beberapa macam jual beli yang diakui Islam antara lain adalah:<sup>42</sup>

1. Jual beli barang dengan uang tunai
2. Jual Beli barang dengan barang (*muqayadlah*/barter)
3. Jual beli uang dengan uang (*Sharf*)
4. Jual Utang dengan barang, yaitu jual beli *Salam* (penjualan barang dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya kepada pembeli dengan uang kontan dan barangnya diserahkan kemudian)

---

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 58.

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), Hlm 133.

5. Jual beli *Murabahah* (Suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.”

## 6. Jual Beli yang Dilarang Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam jumlahnya banyak. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara jual beli fasid dan bathil. Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya. Ada empat penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu:<sup>43</sup>

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad.

Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Orang gila, jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama karena tidak memiliki kemampuan. Disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk dan dibius.
- b. Anak kecil, tidak sah jual beli orang yang belum *mumayyiz* menurut kesepakatan ulama, kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli anak yang belum *mumayyiz* maka tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat ahliyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual

---

<sup>43</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), Hlm 133.

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), Hlm 136.

- beinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya.
- c. Orang buta (tuna netra), jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal itu menyebabkan adanya rasa rela.
  - d. Orang yang dipaksa. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli orang yang dipaksa sifatnya menggantung dan tidak berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.
  - e. Fudhuli, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli fudhuli sah dan peberlakuannya tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah karena ada larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.
  - f. Orang yang dilarang membelanjakan harta (*mahjur 'alaih*) karena kebodohan, bangkrut atau sakit. Orang yang bodoh atau idiot, jual belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual belinya tidak sah karena tidak adanya sifat ahliyah dan karena ucapannya tidak dianggap.
  - g. Mulja, yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut ulama Hanabilah.
2. Jual beli yang dilarang karena shighat.
- Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai

berikut:<sup>45</sup>

- a. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara utusan. Jual beli ini sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.
  - b. Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami atau dengan tulisan adalah sah karena darurat. Hal itu sama juga seperti ucapan dari orang yang menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Jika isyaratnya tidak bisa dipahami dan tidak pandai menulis, maka akadnya tidak sah.
  - c. Jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.
  - d. Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama. Kecuali jika perbedaannya menunjukkan pada hal yang baik, seperti pembeli menambah harga yang telah disepakati, maka akad ini sah menurut ulama Haanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyah.
  - e. Jual beli tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama.
3. Jual beli yang dilarang karena ma'uquud alaih (objek transaksi).

Para fuqaha berselisih pendapat dalam sifat sebagian jual beli

---

<sup>45</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), Hlm 132.

yang dilarang, seperti berikut ini:<sup>46</sup>

- a. Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang. Seperti jual beli sperma dari pejantan, sel telur dari betina, dan anak dari anaknya. Jual beli seperti ini tidak sah menurut kesepakatan mazhab yang empat, karena ada larangan dalam hadis-hadis yang shahih.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang terbang di udara, dan ikan yang ada di dalam air. Jual beli seperti ini tidak sah menurut kesepakatan mazhab-mazhab, karena ada larangan dalam sunnah.
- c. Jual beli utang dengan tidak tunai, yaitu jual beli utang dengan utang. Jual beli ini bathil menurut kesepakatan ulama karena dilarang syari'at. Menjual utang pada orang yang berutang secara kontan boleh menurut kesepakatan ulama, sedangkan menjual utang pada selain orang yang berutang secara kontan itu bathil menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah serta boleh dalam mazhab- mazhab yang lainnya.
- d. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar) yang besar, yaitu keberadaannya yang tidak pasti. Jual beli ini tidak sah menurut kesepakatan ulama karena terdapat larangan mengenai hal itu.
- e. Jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis tidak sah menurut kesepakatan ulama. Ulama Malikiyah membolehkan memakai lampu dan membuat sabun dengan minyak yang najis.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 80.

Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jua beli sesuatu yang terkena najis selain makanan.

- f. Jual beli air. Menurut jumhur ulama dari mazhab yang empat boleh menjual air yang dimiliki, atau yang disimpan dalam wadah, atau air dari mata air. Sedangkan ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa menjual air itu tidak halal sama sekali.
- g. Jual beli sesuatu yang tidak dikethui, mengandung unsur ketidakpastian baik dalam barang dagangan, harga, waktu, jenis yang digadaikan adalah fasid menurut Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama.
- h. Jua beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak terlihat. Menurut uama Hanafiyah, jua beli sah tanpa melihat dan tanpa menyebutkan sifat, tetapi pembeli diberi hak khiyar ketika melihatnya. Menurut ulama Malikiyah jual beli ini sah dengan menyebutkan sifat, dan terdapat hak khiyar ketika melihatnya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah secara mutlak.
- i. Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima. Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh menjual harta bergerak sebelum ada serah terima. Menurut ulama Syafi'iyah hal itu boeh secara mutlak, karena keumuman larangan yang terdapat dalam hadis. Sedangkan ulama Malikiyah megkhususkan larangan ini dalam makanan.
- j. Jual beli buah-buahan atau tanaman adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama jika terjadi sebelum tercipta, karena ia berarti tidak ada. Jual beli ini sah menurut ulama Hanafiyah jika tidak bersyarat, dan tidak sah menurut mayoritas ulama (jumhur ulama).

4. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara'.

Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).<sup>47</sup> Jual beli seperti ini fasid menurut ulama Hanafiyah tapi dapat sah dengan memberikan nilainya, dan bathil menurut jumhur ulama.

5. Jual beli ketika azan shalat jum'at. Waktunya yaitu sejak imam naik mimbar sampai selesai shalat. Menurut ulama Hanafiyah, waktunya dari waktu azan yang pertama. Jual beli ini makruh *tahrim* menurut ulama Hanafiyah, sah tapi haram menurut ulama Syafi'iyah, dibatalkan (*fasakh*) menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang masyhur dan tidak sah sama sekali menurut ulama Hanabilah.<sup>48</sup>

7. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudia menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah<sup>49</sup>.

8. Menjual anggur kepada pembuat khamar. Jual beli ini sah secara zhahir serta makruh *tahrim* menurut ulama Hanafiyah dan haram

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 80.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 173.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), Hlm 86.

menurut ulama Syafi'iyah. Hal itu karena akadnya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan syara dan dosa disebabkan oleh niat yang salah atau faktor lain yang tidak dibenarkan oleh syara. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno, menjual pedang kepada orang yang akan membunuh orang lain dengan pedang tersebut secara zalim, menjual jarring kepada orang yang berburu sesuatu yang haram, dan menjual kayu kepada orang yang akan membuat tempat hiburan dengan kayu tersebut.<sup>50</sup> Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:



<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 173.





Jual beli ini tidak sah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah guna menutup jalan keharaman (*Sadd adh-Dhari'ah*), seperti menjual senjata pada masa kekacauan atau kepada para penyamun. Hal itu karena sesuatu yang bias menyampaikan pada keharaman adalah haram, walaupun hanya sebatas maksud atau niat.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

### A. Sejarah Pembentukan Lembaga MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang

<sup>51</sup> Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.<sup>52</sup>

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas- ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya

---

<sup>52</sup> Dikutip dari dokumen MUI Provinsi Sumatera Selatan

bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya).

Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri<sup>53</sup>.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.<sup>54</sup>

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama

---

<sup>53</sup> Dikutip dari dokumen MUI Provinsi Sumatera Selatan

<sup>54</sup> Dikutip dari dokumen MUI Provinsi Sumatera Selatan

dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.<sup>55</sup>

## **STRUKTUR KEPENGURUSAN MAJELIS ULAMA INDOENSIA**


PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA KHIDMAH 2016-2021

Dewan Pertimbangan




---

<sup>55</sup> Dikutip dari dokumen MUI Provinsi Sumatera Selatan



### **Komisi-Komisi MUI Provinsi Sumatera Selatan**

#### **1. Komisi Fatwa**

<b>Ketua</b>	<b>: KH. Amin Dimiyati Hamzah, SH</b>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>: KH. Novrizal Nawawi, Lc, M.Pd.I</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Drs. KH. Isa Anshari Muta'al, Lc,</b>
<b>MA</b>	
Anggota	: Prof. Dr. Izomiddin, MA
Anggota	: Drs. KH. Syarifuddin Ya'kub, M.HI
Anggota	: Ahmad Ghazali, Lc, MA
Anggota	: Drs. H. Zuhdi Imron, M.Pd.I
Anggota	: Nurkholis, S.Ag, M.Pd.I
Anggota	: Drs. H. Abdul Wahab, M.Pd.I

Anggota : Gus Ali Muchsin  
 Anggota : Drs. H. A. Mahir Mallawi, M.H.I  
 Anggota : Kiki Mikail, MA

## 2. Komisi Ukhuwah

**Ketua : Drs. H. Robinson Malian M.Pd.I**  
**Wakil Ketua : H. Mustofa, S.Ag, M.Pd.I**  
**Sekretaris : Dr. H. Kms. Badaruddin, M.Ag**  
 Anggota : H. Abdul Basyid, Lc  
 Anggota : Drs. H. M. Husin, MD  
 Anggota : Drs. H. Abu Hanifah  
 3 Anggota : Dr. KH. Syaiful Hadi, BA  
 Anggota : Drs. H. M. Sanan  
 Anggota : Drs. H. Mukhlis  
 Anggota : Idham, S.Ag

## 3. Komisi dakwa

**Ketua : Drs. KH. Mohd. Lutfi Izzudin, MA**  
**Wakil Ketua : Drs. H. Hermansyah, M.Ag**  
**Sekretaris : Drs. H. Imron Rosyidi**  
 Anggota : H. Muchlis Mansur  
 Anggota : H. Ahmad Saleh Syakni, Lc, MA  
 Anggota : Ahmad Naufal, S.Ag  
 Anggota : H. Cik Mid Kipar, SH  
 Anggota : Drs. H. Asnal Olon  
 Anggota : Drs. H. Syamsuddin Sadiman

Anggota : Drs. Yabani Yahya  
 Anggota : Suryadi Ibnu, S.Ag  
 Anggota : Drs. Syamsudin, M.Ag

#### **4. Komisi Pendidikan dan Kader**

**Ketua : H. Hendra Zainudin, M.Pd.I**  
**Wakil Ketua : Dr. Fajri Ismail**  
**Sekretaris : H. Ali Imron, S.Ag, M.Ag**  
 Anggota : Drs. Ahmad Syaifuddin, M.Pd.I  
 Anggota : Dr. Hj. Nyimas Anisa Muhammad, MA  
 Anggota : Drs. H. Zakaria Rahman, M.Pd.I  
 Anggota : Dra. Hj. Yuslinar, M.Pd.I  
 Anggota : Sastra Kumbara, S.Pd.I  
 Anggota : Drs. H. Abdullah Matjik, SH, M.Pd

#### **5. Komisi pengkajian**

**Ketua : Prof. Dr. Risan Rusli, M.Ag**  
**Wakil Ketua : Drs. Abu Hanifah Tusin, M.Ag**  
**Sekretaris : Drs. H. Kailani Mustofa, M.Pd.I**  
 Anggota : Drs. H. A. Karim Subki  
 Anggota : Dr. Abdullah Gofar, SH  
 Anggota : Dr. Edison Saifullah  
 Anggota : M. Syahrul Musta'in, S.Ag  
 Anggota : Kms. H. Andi Syarifuddin, S.Ag  
 Anggota : Ir. Ali Akbar

#### **6. Komisi Ekonomi**

<b>Ketua</b>	<b>: H. Saekan M Noer, SH, MM</b>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>: Drs. Umar Husin</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: H. Basyaruddin, SE, Ak, M.Si</b>
Anggota Phd	: Hj. Marlina Widyanti, SE, SH, MM,
Anggota	: Drs. M. Ridwan Sidik
Anggota	: Junaidi, SE, MM
Anggota	: M. Sidik, ME, Sy
Anggota	: Dr. Maftuhatus sholihah, M.Ag
Anggota	: Al-Abror, SE

#### **7. Komisi Hukum dan Perundangan**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. H. Zen Zanibar M.Z, SH, MH</b>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>: Dr. Hj. Sri Swatuniyati, SH, MH</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Davis, SH, M.Hum</b>
Anggota	: Ahmad Dasuki, SH, MH
Anggota	: Dr. K. A. Bukhari, M.Hum
Anggota	: Ahmad Hassan, SH
Anggota	: teguh Ziadi, SH
Anggota	: Fahri Akbar, SH
Anggota	: Yogi Vitagora, SH
Anggota	: M. Irawadi, SH, MH
Anggota	: Helyadi, SH, MH

#### **8. Komisi Informatika dan Media Massa**

<b>Ketua</b>	<b>: Drs. Syafik Gani</b>
--------------	---------------------------



<b>Wakil Ketua</b>	<b>: Dr. Yen Rizal</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Saefuddin Latif, S.Ag, M.Si</b>
Anggota	: Drs. H. Bangun P Lubis M.Si
Anggota	: H. Harry Madkona S. TTP, M.Si
Anggota	: Agung Dwipayana, S.Sos
Anggota	: Juzep Imelza, ST
Anggota	: Dr. Imron Supri Supriadi, S.Ag
Anggota	: Drs. H. Aminoto M Zen, MM
Anggota	: Hariono, SP. MAP (H)

#### **9. Komisi Kerukunan Umat Beragama**

<b>Ketua</b>	<b>: Drs. H. Koymudin, SH, MH</b>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>: Mugiono, M.Pd.I</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: H. Anwar Manshuri, SH</b>
Anggota	: H. Surya Astaman Rauf, SH
Anggota	: Aristopahan Firdaus, M.Si
Anggota	: Dra. Anisatul Mardiah, M.Si
Anggota	: Drs. Nuhdie Alwi
Anggota	: Zaki Faddad, M.Si

#### **10. Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Hj. Sri Hapsari Prihatini, M.Si</b>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>: Dra. Hj. Aminah Ramlan, MM</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, M.Si</b>
Anggota	: Dr. Hj. Ummiyati Idris, SE, M.Si
Anggota	: Dra. Msy. Sofiah Anisah

Anggota : Dra. Dalinur M. Nur, MM  
Anggota : Dra.Khoriyati, S.Ag.,M.Pd.I

### **11. Komisi Pengembangan Seni Budaya Islam**

**Ketua** : **Drs. H. Mardhi Abdullah, M.Pdi**  
**Wakil Ketua** : **Musyawir M, S.Ag**  
**Sekretaris** : **Reza Pahlevi, M.Si**  
Anggota : Ir. Muhaimin  
Anggota : Sayid Habiburahman, M.Pd.I  
Anggota : Dr. Yulia Tri Samiha  
Anggota : H. Hendro Karnadi, S.Ag  
Anggota : Drs. H. Syahabuddin Zuhri, M.H.I

### **12. Komisi Hubungan Kerja Sama Ulama dan Umaro'**

**Ketua** : **H. Opi Palopi, S.Ag, M.Ag**  
**Wakil Ketua** : **Muhtarom, M.Ag**  
**Sekretaris** : **Ir. Yordan Hasan M.Kom**  
Anggota : Dr. H. Marsaid, MA  
Anggota : H. M. Arifin  
Anggota : Drs. Muhmmad Zaki Syahab  
Anggota : Drs. H. Ardi Husin  
Anggota : H Iskandar Aziz, S.sos  
Anggota : Hendra Praja,SE.I



**BAB IV**  
**PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TERHADAP JUAL BELI FUDHULI DALAM HUKUM**  
**EKONOMI SYARIAH**

**1. Pengertian Jual Beli (Bai' al) Fudhuli**

Secara Etimologi *Fudhuli* berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu (فضل) yang berarti kelebihan, manakalah *Al-Fudhuli* secara terminology adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat aginya atau melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan urusannya.<sup>56</sup>

Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik memiliki hak pilih. Jika dia mau, dia bisa merelakannya. Dan jika dia mau, dia bisa membatalkan transaksi. Ini juga adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.<sup>57</sup>

Saat ini banyak sekali terjadi diantara kita jual-beli semacam ini. Akan tetapi kebanyakan orang tidak memperhatikan hukum dari jual-beli tersebut. Dilihat dari sah ataupun tidaknya. Ada yang berpendapat bahwa bai' al-fudhul termasuk jual-beli yang dilarang. Jika dilihat dari 'illahnya yaitu menjual atau membeli barang yang bukan miliknya atau menjual barang yang bukan dalam wilayah kekuasaannya jelas ada sesuatu yang membuat cacat di dalam transaksi tersebut. Karena salah satu syarat barang di dalam jual-beli adalah milik sendiri, bukan milik orang lain.

---

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 50.

<sup>57</sup> Siti Hamaliah Binti Ismail, Skripsi: "*Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii*" (Palembang: UIN, 2016) Hal 47.

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أَصْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضَمْنِ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ. وَأُورِدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ.<sup>58</sup>

### Penjelasan Kalimat

"Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga walaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafazhnya tidak seperti itu. At-Tirmidzi juga mengeluarkan satu saksi dari hadits Hakim bin Hizam) (Dalam sanad hadits terdapat Said bin Zaid saudara Hamad yang masih diperselisihkan, Al-Mundziri dan An-Nawawi mengatakan sanadnya

---

<sup>58</sup> Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga walaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafazhnya tidak seperti itu. At-Tirmidzi juga mengeluarkan satu saksi dari hadits Hakim bin Hizam)<sup>58</sup>

hasan shahih. Di dalamnya ada banyak catatan: Penulis mengatakan, "Yang benar bahwa hal tersebut tersambung, di dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui.")<sup>59</sup>

Dalam hadits terdapat petunjuk bahwa Urwah membeli sesuatu yang tidak dapat diwakilkan dan saat menjualnya pun demikian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar untuk membeli hewan kurban. Kalaulah berhenti melakukannya niscaya dia membeli hewan kurban dengan sebagian dinar dan mengembalikan sebagian yang lainnya. Hal ini yang telah dilakukannya dan dinamai oleh para ahli fikih dengan istilah jual beli yang terhenti oleh izin dan hal tersebut telah terjadi pada hadits ini.<sup>60</sup>

## 2. Pendapat Para Ulama Mengenai Fudhuli

1. Sah jual beli yang terhenti. Inilah pendapat yang dipegang oleh jama'ah dari ulama salaf dan Al-Hadawiyah sebagai bentuk pengamalan hadits.
2. Tidak sah, itulah pendapat Imam Syafi'i dengan mengatakan, "Sesungguhnya izin tidak dapat mengesahkannya dengan argumentasi hadits, *"Janganlah engkau jual sesuatu yang tidak engkau miliki"* dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan *An-Nasa'i*. [Shahih: Abi Dawud (3505)]

Hadits tersebut mencakup barang yang tidak ada dan milik orang lain. Asy-Syafi'i ragu akan keabsahan hadits Urwah dan beliau memberikan catatan akan keshahihan haditsnya.

---

<sup>59</sup> Imam Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam*, (Bandung: CV Diponegoro), Juz 3, Hlm 0762.

<sup>60</sup> Imam Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam*, (Bandung: CV Diponegoro), Juz 3, Hlm 0762.

3. Diperinci seperti pendapat Abu Hanifah, beliau mengatakan, "Dibolehkan menjual bukan membeli. Seakan beliau membedakan antara keduanya. Karena menjual adalah mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan sang pemilik barang. Dan pemilik mempunyai hak untuk menyempurnakan miliknya, bila dia mengizinkan, maka gugurlah haknya. Hal tersebut berbeda dengan membeli merupakan penetapan kepemilikan sehingga harus ada penguasaan pemilik atas barang tersebut.
4. Pendapat Imam Malik kebalikan apa yang dikatakan Abu Hanifah seakan beliau hendak menggabungkan antara dua hadits. Yakni hadits "*Janganlah engkau jual sesuatu yang tidak engkau miliki*" dengan hadits Urwah kemudian mengamalkannya selama tidak bertentangan.
5. Pendapat Al-Jashshash menganggap sah bila diwakilkan untuk membeli sesuatu tapi dia membeli sebagiannya. Bila hadits Urwah shahih, maka mengamalkan hadits tersebut merupakan pendapat yang kuat.<sup>61</sup>

### **3. Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang Jual Beli *Fudhuli* dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kiasan dari kata pendapat. Pendapat adalah hasil pemikiran seseorang, buah pemikiran seseorang, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan,

---

<sup>61</sup> Imam Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam*, (Bandung: CV Diponegoro), Juz 3, Hlm 0762.

menyelidiki, dan menganalisa) yang umumnya berkisar pada masalah yang berhubungan dengan fakta dan keinginan.<sup>62</sup>

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Pengurus Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Selatan, penulis akan memaparkan beberapa uraian pendapat dari ulama tersebut, diantaranya:

Menurut Bapak K.H Amin Dimiyati Hamza, SH terkait jual beli *fudhuli* terdapat banyak pandangan, ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah tetapi di dalam hadist riwayat *Ibnu hiban* hlm 4938 darul qudni 2852 dan di sakhihkan oleh soheh ar naud mengatakan

إِنَّ اللَّهَ إِذْ حَرَّمَ شَيْئًا هَرَمَ سَمْنَهُ<sup>63</sup>

Unsur keharaman *fudhuli* ialah kurangnya pihak karena jual beli ada syarat *masyruk* yang harus dilengkapi sepenuhnya. Namun menurut beberapa imam lainnya mengatakan sah karena sama-sama setuju tetapi harus dikontrol secara cermat apakah barang ini memang sudah melengkapi persyaratan jual beli kalau memang belum maka tidak diperbolehkan karena disisi barang itu perlu adanya syarat-syarat yang harus dilengkapi walaupun syarat itu bukan suatu unsur mutlak menentukan kehalalan tetapi syarat itu merupakan salah satu yang

---

<sup>62</sup> Diakses di <https://kbbi.web.id> pada 27 juli 2018

<sup>63</sup> artinya : “ketika allah mengharamkan permasalahan maka mengharamkan pula harga”



menyempurnakan syarat jual beli, beliau juga berpendapat bahwa *fudhuli* terdapat unsur riba yaitu kurangnya keterliban pemilik atau pemerintah, beliau berlandaskan pada Al-Qur'an :<sup>64</sup>



Menurut Bapak Mahmuddin beliau sependapat dengan Bapak Kh. Dimiyati Amin Hamzah S.H. bahwa jual beli *fudhuli* itu tidak diperbolehkan atau illegal karena kekurangan satu syarat jual beli yaitu hak milik atau kewenangan itu di dimiliki si penjual atau si pembeli, walaupun pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan diperbolehkan

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Kh. Dimiyati Amin Hamzah S.H pada 25 juli 2018 pukul 09.00 Wib

<sup>65</sup> *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An'nisa, ayat 59)*

tetapi lebih baik menjauhi daripada mengikuti sesuatu yang tidak pasti.<sup>66</sup>

Menurut Bapak Kh. Syarifuddin Ya'kub M.HI bahwa jual beli fudhuli itu diperbolehkan, Bapak Kh. Syarifuddin Ya'kub mengatakan ketika Nabi Muhammad Saw meminta Al Bariqi untuk membeli seekor kambing dengan satu dinar lalu Al Bariqi kembali dengan membawa seekor kambing dan satu dinar, ketika itu Akadnya yaitu untuk membeli maka itu boleh dan sah-sah saja, yang tidak diperbolehkan yaitu ketika kita menitipkan suatu barang atau uang dan orang yang dititipkan gunakan titipan itu dengan tujuan untuk menguntungkan pemilik asli atau yang menitipkan maka itu tidak diperbolehkan, dikarenakan akad awalnya yaitu hanya sebatas titipan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmuddin pada 25 juli 2018 pukul 11.00 wib

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Kh. Syarifuddin Ya'kub M.hi pada 27 juli 2018 pukul 10.00 wib

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kata *fudhuli* turunan dari kata *fadhli*, yang artinya kelebihan. Sementara secara istilah, para ulama menyebutkan adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti menjual atau membeli barang orang lain, dengan izin dari pemiliknya maupun tidak. Misalkan, seseorang secara pribadi menjual barang milik Negara, atau seseorang menjual barang (harta) milik istrinya.
  
2. Menurut MUI Provinsi Sumatera Selatan Transaksi jual beli *fudhuli* sama tata caranya para pembeli atau penjual melakukan transaksi jual-beli pada umumnya yang membedakan hanya jual beli *fudhuli* tidak memiliki izin dari pemilik atau yang memiliki hak sepenuhnya, namun jual beli *fudhuli* dianggap tidak sah dikarenakan kurangnya rukun jual beli bahkan beberapa ulama di MUI mengatakan bahwa jual beli *fudhuli* itu haram. Unsur keharaman *fudhuli* ialah kurangnya pihak karena jual beli ada syarat *masyruk* yang harus dilengkapi sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an. PT.Almahira. Jakarta.

### **Buku**

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid*. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

al-Sanani, Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam*. juz III, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. GhufronIhsan. SapiudinShidiq. *FiqhMuamalat*. Jakarta: Fajar Inter pratama Mandiri, 2015.

Hamaliah, Siti Binti Ismail, Skripsi: “*Al-Bai’u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*” Palembang: UIN, 2016.

Haroen, Nasrun. *Fiqh muamlah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet X: Bandung: Remaja, Pendekatan Penelitian yang Rosdakarya, 2006.

Mubarok, Jaih. Hasanuddin, *Fikih Mu’amalahMaliyyah: AkadJual-Beli*. Bandung: Simbiosis rekatama media. 2017.

Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Mu’amalah*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonom.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Reneka Cipta; Cetakan Kelima, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Singaribun, Masri Sofya Effendi. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES, 2008.

#### **INTERNET**

<http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/tekhnik-pengumpulan-data-studi.html>. diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 11:01 WIB

<https://kbbi.web.id> diakses pada 27 juli 2018

**RIWAYAT HIDUP**





Nama : Hasbi Al Akbar  
Tempat/Tgl Lahir : Serinanti, 06 April 1996  
Alamat : Dusun III Desa Serinanti, Kecamatan  
Pedamaran Kabupaten OKI  
Riwayat Pendidikan :  
1. SDN 21 KAYUAGUNG  
2. SMPIT BINA INSANI KAYUAGUNG  
3. SMAN 2 KAYUAGUNG  
Motto Hidup : Hidup Adalah Seni Menggambar Tanpa  
Penghapus  
Nama Orang Tua :  
Ayah : M.Umar S.H (ALM)  
Ibu : Lustin Rimbawan Agung  
Alamat Orang Tua : Dusun III Desa Serinanti, Kecamatan  
Pedamaran  
Kabupaten OKI  
Pekerjaan Oprang Tua:  
Ayah : POLRI  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, 31 Agustus 2018

Hasbi Al Akbar  
NIM : 14170070









## DAFTAR KONSULTASI

Nama : Hasbi Al Akbar  
 Nim : 14170070  
 Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ HukumEkonomiSyariah  
 Pembimbing I : Prof, Dr.H.Romli SA, M.Ag  
 JudulSkripsi : Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap jual beli fudhuli dalam hokum ekonomi syariah

NO	HARI/TANGGAL	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1	27 Juni 2018	Perbaikan Bab 2	
2	28 Juni 2018	Persetujuan Bab 3 dan 2	
3	3 Juli 2018	Perbaikan dan Persetujuan Bab 4	
4	31 Juli 2018	acc dapat dilanjutkan	

## DAFTAR KONSULTASI

Nama : Hasbi Al Akbar  
 Nim : 14170070  
 Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ HukumEkonomiSyariah  
 Pembimbing II : Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I  
 JudulSkripsi : Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap jual beli fudhuli dalam hukum ekonomi syariah

NO	HARI/TANGGAL	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1	25 Juni 2018	Pendahuluan	
2	27 Juni 2018	Daftar wawancara	
3	28 Juni 2018	Perbaikan Bab 2	
4	29 Juni 2018	Acc Bab 2 & Perbaikan Bab 3	
5	2 Juli 2018	Revisi bab 3 dan Daftar wawancara	
6	3 Juli 2018	Bab IV dan revisi Bab 3	
7	19 Juli 2018	Perbaikan Bab IV	
8		Acc keseluruhan	





# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B-077/Un.09/PP.01/07/2018 Palembang, 1 Juli 2018  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan  
di.  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Hasbi AL Akbar  
NIM : 14170070  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Mua'malah  
Judul Penelitian : Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fudhuli Dalam Hukum Eknomi Syari'ah

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 1 Juli 2018

Dekan  
  
 Prof. Dr. Romli S.A., M.Ag.  
 1210 199603 004.

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan .  
3. Arsip.



  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Alamat : Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1061 Telpun 0711 - 355640 Fax. 355829  
 Palembang - Sumatera Selatan 30129

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B-92/MUI-SS/VII/2018**

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan menerangkan bahwa :

**Nama** : Hasbi Al Akbar  
**NIM** : 14170070  
**Fakultas/Prodi** : Syari'ah dan Hukum/ Mu'amalah  
**Judul Penelitian** : Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap  
 Jual Beli Fudhuli Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan tugas penelitian dan wawancara dengan beberapa Pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb**

Ketua Umum,

Prof. Dr. KH. Aflatun Muchtar, MA



DEWAN PIMPINAN  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sekretaris Umum,

H. Ayik Farid, BA